



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG  
DINAS KESEHATAN  
PUSKESMAS PAMOTAN**

Jl. Raya Pamotan – Lasem Km 1,9 Pamotan Telp. (0295) 4552669  
Kode Pos 59261 e-mail : pkmpamotan@gmail.com

---

**BAB I KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS  
( KMP )**

**KRITERIA 1.2.5  
EP a.**

Puskesmas mempunyai prosedur pelaporan dan penyelesaian bila terjadi dilemma etik dalam pelayanan UKP dan Pelayanan UKM

**ISI DOKUMEN :**

1. SK Panduan Dilema Etik Puskesmas Pamotan
2. SK tentang Tim dilemma etik Puskesmas Pamotan
3. SOP tentang Pelaporan dan Penyelesaian Dilema Etik



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG  
DINAS KESEHATAN  
PUSKESMAS PAMOTAN**

Jl. Raya Pamotan – Lasem Km 1,9 Pamotan Telp. (0295) 4552669  
Kode Pos 59261 e-mail : pkmpamotan@gmail.com

---

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS PAMOTAN KABUPATEN REMBANG

NOMOR : **015** /SK/I/2023

TENTANG  
PANDUAN DILEMA ETIK PUSKESMAS PAMOTAN

KEPALA PUSKESMAS PAMOTAN KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa Puskesmas menghadapi banyak tantangan dalam memberikan pelayanan kesehatan;
- b. bahwa kemajuan dalam bidang teknologi, sumber daya yang terbatas dan harapan masyarakat yang terus meningkat sejalan dengan semakin meningkatnya pendidikan di masyarakat serta dilema etis dan kontroversi yang sering terjadi menjadi hal yang dapat dihadapi Puskesmas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Pamotan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Manajemen Puskesmas;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2018 tentang Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
10. Peraturan Bupati Rembang Nomor 51 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang;
11. Peraturan Bupati Rembang Nomor 80 Tahun 2021 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS PAMOTAN KABUPATEN REMBANG TENTANG PANDUAN DILEMA ETIK PUSKESMAS PAMOTAN.
- KESATU : Dilema etik merupakan situasi yang dihadapi oleh seseorang dimana dia harus membuat keputusan mengenai perilaku yang patut.
- KEDUA : Penyelenggaraan pelayanan UKM dan UKP dilaksanakan dengan pertimbangan etis dalam mengambil keputusan.
- KETIGA : Kepala Puskesmas menetapkan cara-cara penanganan dan mencari solusi terhadap proses penyelesaian dilema etik.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan

akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Pamotan

Pada tanggal : 3 Januari 2023



Penata Tk. I

NIP. 19890123 201412 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS  
PAMOTAN KABUPATEN REMBANG  
NOMOR : 015 /SK/I/2023  
TENTANG : PANDUAN DILEMA ETIK PUSKESMAS  
PAMOTAN

## PANDUAN DILEMA ETIK DI PUSKESMAS PAMOTAN

### A. Definisi

Etik adalah norma-norma yang menentukan baik buruknya tingkah laku manusia, baik secara sendirian maupun bersama-sama dan mengatur hidup ke arah lebih baik. Etik juga berasal dari bahasa Yunani yaitu *Ethos* yang berarti kebiasaan, model perilaku atau standar yang diharapkan dan kriteria tertentu untuk suatu tindakan. Penggunaan istilah etik sekarang ini banyak diartikan sebagai motif atau dorongan yang mempengaruhi perilaku.

Dari pengertian diatas, kasus dilemma etik merupakan suatu masalah yang melibatkan dua atau lebih landasan moral tetapi tidak dapat dilakukan keduanya. Menurut Thomso & Thomson (1981) dilemma etik merupakan suatu masalah yang sulit dimana tidak alternative yang memuaskan dengan memuaskan yang sebanding. Untuk membuat keputusan yang etis seorang bidan harus bias berfikir secara rasional dan bukan emosional. Bidan dalam memberikan asuhan kebidanan diharapkan sesuai dengan etika dan legal yaitu dengan menghargai keputusan pasien, selain itu juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi keselamatan jiwa dan kesehatan pasien.

Dilema etik adalah sesuatu yang dihadapi seseorang dimana keputusan mengenai perilaku yang layak harus dibuat. Untuk itu diperlukan pengambilan keputusan untuk menghadapi dilemma etik tersebut.

Enam pendekatan dapat dilakukan orang yang sedang menghadapi dilema tersebut :

1. Mendapatkan fakta-fakta yang relevan
2. Menentukan isu-isu etika dari fakta-fakta
3. Menentukan siapa dan bagaimana orang atau kelompok yang dipengaruhi dilemma
4. Menentukan alternatif yang tersedia dalam memecahkan dilema
5. Menentukan konsekuensi yang mungkin dari setiap alternatif
6. Menetapkan tindakan yang tepat

### Tipe-tipe Etika

#### 1. Bioetik

Bioetik merupakan studi filososi yang mempelajari tentang kontroversi dalam etik, menyangkut masalah biologi dan pengobatan. Lebih lanjut bioetika difokuskan pada pertanyaan etik yang muncul tentang hubungan antara ilmu kehidupan, bioteknologi, pengobatan, politik,

hukum dan theology. Pada lingkup yang lebih sempit, bioetik merupakan evaluasi etika pada moralitas treatment atau inovasi teknologi, dan waktu pelaksanaan pengobatan pada manusia. Pada lingkup yang lebih luas, bioetik mengevaluasi pada semua tindakan moral yang mungkin membantu atau bahkan membahayakan kemampuan organisme terhadap perasaan takut dan nyeri, yang meliputi semua tindakan yang berhubungan dengan pengobatan dan biologi. Isu dalam bioetik antara lain : peningkatan mutu genetik, etika lingkungan, pemberian pelayanan kesehatan.

## 2. Ethics/Etik Klinik

Etik klinik merupakan bagian dari bioetik yang lebih memperhatikan pada masalah etik selama pemberian pelayanan pada pasien. Contoh etik klinik : adanya persetujuan atau penolakan dan bagaimana seseorang sebaiknya merespon permintaan medis yang kurang bermanfaat (sia-sia)

## 3. Nursing Ethics/Etik Perawatan

Bagian dari bioetik yang merupakan studi formal tentang isu etik dan dikembangkan dalam tindakan keperawatan serta dianalisis untuk mendapatkan keputusan etik. Etika keperawatan dapat diartikan sebagai filsafat yang mengarahkan tanggung jawab moral yang mendasari pelaksanaan praktek keperawatan. Inti falsafah keperawatan adalah hak dan martabat manusia, sedangkan fokus etika keperawatan adalah sifat manusia yang unik.

## B. Ruang Lingkup

Dilema etik merupakan situasi yang dihadapi oleh seseorang dimana ia harus membuat keputusan mengenai perilaku yang patut. Prinsip moral dalam menyelesaikan masalah etik :

### 1. Otonomi (Autonomi)

Prinsip otonomi didasarkan pada keyakinan bahwa individu mampu berfikir logis dan mampu membuat keputusan sendiri. Orang dewasa mampu memutuskan sesuatu dan orang lain harus menghargainya. Otonomi merupakan hak kemandirian dan kebebasan individu yang menuntut pembedaan diri. Salah satu contoh yang tidak memperhatikan otonomi adalah memberitahukan klien bahwa keadaannya baik padahal terdapat gangguan atau penyimpangan.

### 2. Beneficence (Berbuat Baik)

Beneficence berarti hanya melakukan sesuatu yang baik. Kebaikan memerlukan pencegahan dari kesalahan atau kejahatan, penghapusan kesalahan atau kejahatan dan peningkatan kebaikan oleh diri dan orang lain. Terkadang dalam situasi pelayanan kesehatan terjadi konflik antara prinsip dengan prinsip otonomi. Prinsip ini menuntut petugas untuk melakukan hal yang baik dengan begitu dapat mencegah kesalahan atau kejahatan. Contoh perawat menasehati pasien tentang

program latihan untuk memperbaiki kesehatan secara umum, tetapi perawat menasehati untuk tidak karena alasan resiko serangan jantung.

### 3. Justice (Keadilan)

Nilai ini direfleksikan dalam praktek profesional ketika perawat bekerja untuk terapi yang benar sesuai hukum, standar praktik dan keyakinan yang benar untuk memperoleh kualitas pelayanan kesehatan. Contoh ketika perawat dinas sendirian dan ketika itu ada pasien baru masuk serta ada juga pasien rawat yang memerlukan bantuan perawat, maka perawat harus mempertimbangkan faktor-faktor dalam faktor tersebut kemudian bertindak sesuai dengan asas keadilan.

### 4. Non Maleficence (Tidak Merugikan)

Prinsip ini berarti tidak menimbulkan bahaya/cidera fisik dan psikologis pada pasien. Contoh ketika ada pasien yang menyatakan kepada dokter secara tertulis menolak pemberian transfusi darah dan ketika itu penyakit pendarahan (melena) membuat keadaan pasien semakin memburuk dan dokter menginstruksikan pemberian transfusi darah. Akhirnya transfusi darah tidak diberikan karena prinsip beneficence walaupun pada situasi ini juga terjadi penyalahgunaan prinsip non maleficence.

### 5. Veracity (Kejujuran)

Nilai ini bukan cuma dimiliki oleh perawat/bidan/dokter namun harus dimiliki oleh seluruh pemberi layanan kesehatan untuk menyampaikan kebenaran pada setiap pasien untuk meyakinkan agar pasien mengerti. Informasi yang diberikan harus akurat, komprehensif dan objektif. Kebenaran merupakan dasar membina hubungan saling percaya. Pasien memiliki otonomi sehingga mereka berhak mendapatkan informasi yang ia ingin tahu. Contoh Ny. S masuk rumah sakit dengan berbagai macam fraktur karena kecelakaan mobil, suaminya juga ada dalam kecelakaan tersebut dan meninggal dunia. Ny. S selalu bertanya-tanya tentang keadaan suaminya. Dokter ahli bedah berpesan kepada perawat untuk belum memberitahukan kematian suaminya kepada pasien, perawat tidak mengetahui alasan tersebut dari dokter dan kepala ruangan menyampaikan instruksi dokter harus diikuti. Perawat dalam hal ini dihadapkan oleh konflik kejujuran.

## C. Tata Laksana

Kelalaian dalam dalam bidang pelayanan di Puskesmas, bias menyangkut Puskesmas sebagai organisasi institusi (yang diwakili oleh Kepala Puskesmas) jika menyangkut bidang-bidang yang berkaitan dengan hukum dan manajemen. Di dalam lingkup tanggung jawab Puskesmas termasuk juga tindakan dari para karyawan (dokter, perawat, bidan, tenaga kesehatan, dan tenaga administrasi) bisa sampai bisa menimbulkan kerugian kepada pasien. Puskesmas sebagai institusi juga mempunyai

kewajiban dan tanggung jawab terhadap pemberian pelayanan yang baik kepada para pasiennya.

#### D. Penanganan Masalah Etik di Puskesmas

Pada pelayanan asuhan, seringkali terjadi pasien meminta perawatan yang tidak sesuai dengan anjuran yang diberikan oleh perawat/bidan/dokter/tenaga kesehatan/tenaga administrasi yang disebut dilemma etik. Penanganan apabila terjadi pelaporan kasus dilemma etik dapat digunakan langkah-langkah sebagai berikut :

##### 1. Informasi Keluhan

Pengaduan atau komplain dapat diterima oleh Unit Pengaduan (Tim Pengaduan) dan komite etik dari : media massa, kotak saran, keluhan pelanggan, laporan staf, telepon pengaduan, tokoh masyarakat, somasi pasien/kuasa hukum, LSM.

##### 2. Satuan Kerja yang menerima keluhan atau komplain melakukan hal-hal :

###### a. Mencatat dan mengkaji informasi

- 1) Identitas
- 2) Kondisi pasien
- 3) Peristiwa atau kejadian
- 4) Tuntutan pasien

###### b. Menanggapi keluhan

- 1) Mengucapkan terimakasih atas laporan
- 2) Membuat penjelasan sementara
- 3) Menjamin keluhan akan ditindaklanjuti
- 4) Menenangkan pelapor
- 5) Memberi tanda terima kasih atas laporan

###### c. Melaporkan kepada Kepala Puskesmas adanya keluhan atau komplain

###### d. Mengisi formulir sesuai keluhan

###### e. Meminta pengarahannya tindak lanjut dari Kepala Puskesmas

###### f. Menindaklanjuti instruksi dari Kepala Puskesmas

###### g. Investigasi kasus

##### 3. Membahas Kebenaran Informasi tentang :

Identitas pasien, peristiwa, dan Rekam Medis

##### 4. Dokumen Kasus

- a. Dokumen informasi
- b. Berkas Rekam Medis
- c. Dokumen persetujuan tindakan medis
- d. Resume medis
- e. Pendapat Organisasi Profesi
- f. SOP Pelayanan

5. Rapat Dengan Satuan Kerja Terkait :
  - a. Rapat dengan satuan kerja terkait
  - b. Hasil rapat koordinasi menentukan atau memilih kategori kasus
  - c. Telaah kasus : Kebenaran identitas pasien, Kebenaran barang bukti, Pertimbangan prosedur tindak lanjut
  
6. Penyimpulan Kasus Posisi di tinjau dari :
  - a. Kewenangan dan kompetensi
  - b. Indikasi dan kontrak indikasi
  - c. Persetujuan tindakan medis
  - d. Kesesuaian tindakan dengan SOP
  - e. Kerugian / cedera dan sebab akibatnya
  - f. Hukum dan perundang-undangan
  
7. Putusan Direksi tentang pilihan penyelesaian kasus litigasi atau non litigasi

#### E. Dokumentasi

1. Seluruh dokumen yang terkait dengan kasus pelayanan medis ditata dan diberikan pengkodean khusus
2. Dokumen disimpan oleh Wakil Direktur pelayanan sampai kasus dianggap selesai
3. Bila kasus telah selesai, dokumen dikembalikan kepada bagian Rekam Medis

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
PUSKESMAS PAMOTAN,  
Yogyakarta  
YUNI NITA NURHAYATI  
Penata Tk. I  
NIP. 19890123 201412 2 002



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG  
DINAS KESEHATAN  
PUSKESMAS PAMOTAN**

Jl. Raya Pamotan – Lasem Km 1,9 Pamotan Telp. (0295) 4552669  
Kode Pos 59261 e-mail : pkmpamotan@gmail.com

---

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS PAMOTAN KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 016 /SK/I/2023

TENTANG  
TIM DILEMA ETIK PUSKESMAS PAMOTAN

KEPALA PUSKESMAS PAMOTAN KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa Puskesmas menghadapi banyak tantangan dalam memberikan pelayanan kesehatan;
- b. bahwa kemajuan dalam bidang teknologi, sumber daya yang terbatas dan harapan masyarakat yang terus meningkat sejalan dengan semakin meningkatnya pendidikan di masyarakat serta dilema etis dan kontroversi yang sering terjadi menjadi hal yang dapat dihadapi Puskesmas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Pamotan tentang Tim Dilema Etik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Manajemen Puskesmas;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017

tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2018 tentang Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
10. Peraturan Bupati Rembang Nomor 51 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang;
11. Peraturan Bupati Rembang Nomor 80 Tahun 2021 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS PAMOTAN KABUPATEN REMBANG TENTANG TIM DILEMA ETIK PUSKESMAS PAMOTAN.

KESATU : Menetapkan Tim Dilema Etik Puskesmas Pamotan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Uraian Tugas dari Tim Dilema Etik sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Dilema Etik bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas Pamotan Kabupaten Rembang.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan/ perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pamotan  
Pada tanggal : 3 Januari 2023

KEPALA PUSKESMAS PAMOTAN,  


WULWANI NURHAYATI  
Penata Tk. I  
NIP. 19890123 201412 2 002

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS  
PAMOTAN KABUPATEN REMBANG  
NOMOR : 016 /SK/I/2023  
TENTANG : TIM DILEMA ETIK PUSKESMAS  
PAMOTAN

SUSUNAN TIM DILEMA ETIK  
PUSKESMAS PAMOTAN

No	Nama / NIP	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas
1	dr. Yuwanita Nurhayati 19890123 201412 2 002	Penanggung Jawab	Kepala Puskesmas
2	drg. Tsania Qorri'aina 19960824 202203 2 016	Ketua	Ahli Pertama – Dokter Gigi
3	Setiyo Hartono, AMK 19781013 201001 1 012	Sekretaris	Perawat Penyelia
4	Luthfia Ariyani, A.Md.Keb 19850102 201704 2 003	Anggota	Bidan Pelaksana
5	Nurlaili Rokhmah, A.Md.RMIK 19960403 202012 2 022	Anggota	Perekam Medis Pelaksana

KEPALA PUSKESMAS PAMOTAN,



YUWANITA NURHAYATI  
Perata Tk. I


NIP. 19890123 201412 2 002

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS  
PAMOTAN KABUPATEN REMBANG  
NOMOR : 016 /SK/I/2023  
TENTANG : TIM DILEMA ETIK PUSKESMAS  
PAMOTAN

URAIAN TUGAS TIM DILEMA ETIK  
PUSKESMAS PAMOTAN

1. Penanggung Jawab
  - a. Bertanggung jawab terhadap kinerja tim secara keseluruhan.
  - b. Menerima laporan dari ketua tim untuk di evaluasi dalam rangka pengambilan kebijakan tingkat Puskesmas.
  - c. Melakukan evaluasi kinerja tim secara rutin.
2. Ketua Tim
  - a. Mengkoordinasi anggota untuk menjalankan tugas masing-masing.
  - b. Melaporkan hasil kinerja tim secara rutin kepada Kepala Puskesmas.
  - c. Melakukan evaluasi kinerja tim secara rutin.
  - d. Bersama dengan Kepala Puskesmas untuk menyusun rencana tindak lanjut/penyelesaian masalah dilema etik.
3. Sekretaris
  - a. Menjalankan tugas kesekretariatan yang berhubungan dengan kinerja tim.
  - b. Membantu ketua dalam mengkoordinasi anggota tim.
  - c. Melakukan pencatatan terkait pelaporan dilemma etik.
  - d. Membantu melakukan evaluasi kinerja tim secara rutin.
  - e. Bersama dengan Kepala Puskesmas dan Ketua Tim untuk menyusun rencana tindak lanjut/penyelesaian masalah dilema etik.
4. Anggota
  - a. Menerima laporan kejadian dilemma etik.
  - b. Melaporkan kejadian dilemma etik kepada sekretaris untuk dilakukan pencatatan.
  - c. Bersama dengan Kepala Puskesmas, Ketua Tim dan Sekretaris untuk menyusun rencana tindak lanjut/penyelesaian masalah dilema etik.

KEPALA PUSKESMAS PAMOTAN,



YUWANITA NURHAYATI  
Penata Tk. I

NIP. 19890123 201412 2 002





**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PELAPORAN DAN PENYELESAIAN DILEMA ETIK**


**2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG  
DINAS KESEHATAN  
PUSKESMAS PAMOTAN**

Jl. Raya Pamotan – Lasem Km 1,9 Pamotan Telp. (0295) 4552669  
Kode Pos 59261 e-mail : pkmpamotan@gmail.com

	<b>PELAPORAN DAN PENYELESAIAN DILEMA ETIK</b>	
	<b>SOP</b>	No. Dokumen : 014 /SOP/II/2023
		No. Revisi : 0
		Tgl Terbit : 9 Januari 2023
	Halaman : 1 / 2	
<b>PUSKESMAS PAMOTAN</b>		<b>dr. Yuwanita Nurhayati</b> NIP. 19890123 201412 2 002
A. Pengertian	Pelaporan dan penyelesaian dilema etik adalah suatu proses penanganan masalah etik yang terjadi di puskesmas masalah etika puskesmas apabila terjadi pelanggaran terhadap asas etika (umum) dan kode etik puskesmas	
B. Tujuan	Sebagai acuan dalam penerapan langkah-langkah pelaporan dan penyelesaian dilema etik	
C. Kebijakan	SK Kepala Puskesmas Nomor : 015/SK/II/2023 tentang Panduan Dilema Etik Puskesmas Pamotan.	
D. Referensi	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat	
E. Langkah - langkah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas menerima Informasi keluhan,</li> <li>2. Petugas Mencatat dan mengkaji informasi</li> <li>3. Petugas Menanggapi keluhan</li> <li>4. Petugas melaporkan kepada Kepala Puskesmas adanya keluhan atau complain</li> <li>5. Petugas mengisi formulir sesuai keluhan</li> <li>6. Petugas Meminta pengarahan tindak lanjut dari Kepala Puskesmas</li> <li>7. Menindak lanjuti Instruksi dari Kepala Puskesmas</li> <li>8. Petugas Melakukan Investigasi kasus</li> <li>9. Membahas kebenaran informasi tentang : identitas pasien, peristiwa, dan Rekam Medis</li> <li>10. Petugas Melakukan Dokumen Kasus</li> <li>11. Petugas melakukan rapat dengan satuan kerja terkait</li> <li>12. Petugas Melakukan penyimpulan kasus</li> <li>13. Petugas menerima Putusan kepala puskesmas tentang pilihan penyelesaian kasus litigasi atau non litigasi</li> </ol>	
F. Unit terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rawat Jalan</li> <li>2. Rawat Inap</li> </ol>	



	<b>PELAPORAN DAN DISTRIBUSI INFORMASI</b>	
	<b>DT</b>	No. Dokumen : 014/DT/1/2023
		No. Revisi : 0
		Tgl Terbit : 9 Januari 2023
	Halaman : 1 / 2	
<b>PUSKESMAS PAMOTAN</b>		<b>dr. Yuwanita Nurhayati</b> NIP. 19890123 201412 2 002



**DAFTAR TILIK**

Unit : .....

Nama Petugas : .....

Tanggal Pelaksanaan : .....

No	Langkah Kegiatan	Ya	Tidak
1	Apakah Petugas menerima Informasi keluhan,		
2	Apakah Petugas Mencatat dan mengkaji informasi		
3	Apakah Petugas Menanggapi keluhan		
4	Apakah Petugas melaporkan kepada Kepala Puskesmas adanya keluhan atau complain		
5	Apakah Petugas mengisi formulir sesuai keluhan		
6	Apakah Petugas Meminta pengarahan tindak lanjut dari Kepala Puskesmas		
7	Apakah Menindak lanjuti Instruksi dari Kepala Puskesmas		
8	Apakah Petugas Melakukan Investigasi kasus		
9	Apakah Membahas kebenaran informasi tentang : identitas pasien, peristiwa, dan Rekam Medis		
10	Apakah 10. Petugas Melakukan Dokumen Kasus		
11	Apakah Petugas melakukan rapat dengan satuan kerja terkait		
12	Apakah Petugas Melakukan penyimpulan kasus		
13	Apakah Petugas menerima Putusan kepala puskesmas tentang pilihan penyelesaian kasus litigasi atau non litigasi		

CR : .....%

Pamotan, .....

Pelaksana / Auditor